



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTUSAN  
Nomor 52-K/PM I-01/AD/IV/2015

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Safrin  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21950073520776  
Jabatan : Danton 2 Kipan D  
Kesatuan : Yonif 115/ML  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 31 Juli 1976  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 115/ML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/39/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014
2. Diperpanjang oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/137/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan dibebaskan oleh Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/145/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-44/A-41/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/Pera/I/2015 tanggal 31 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/50-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/52-K/PM I-01/AD/IV/2015, tanggal 02 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/52-K/PM I-01/AD/IV/2015, tanggal 02 April 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong dengan masa penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum ET Repertum Nomor : VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an. Sertu Yasrianto NRP 21060045890787, Bajopon 2 Ton Morse Kipan, Yonif 115/ML.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Permohonan keringanan hukuman (clementie) oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di dalam persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengakui tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, hanya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut diantaranya :

- Terdakwa tidak pernah melanggar hukum, baik hukum disiplin maupun hukum pidana;
- Terdakwa selama berdinis Yonif 115/ML melaksanakan tugas dengan sangat baik.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah membantu memperlancar proses jalanya persidangan dengan memberikan keterangan apa adanya; dan
- Terdakwa dibutuhkan oleh Satuan (dilampirkan rekomendasi dari Ankum).

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/41/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2015 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Khairuman, S.H. Mayor Chk NRP.548408, Nurmalis, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11030015506377, Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Aditya Wicaksono, S.H. Lettu Chk NRP. 11100004840584, Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290985, Erwanto, S.H. Serka NRP.21050025270185 dan Muhammad, S.H. PNS III/A NIP.197411192005011005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Ma Yonif 115/ML, Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan ", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 131 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, Kodam VII/Wrb. Selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf Terdakwa ditugaskan di Yonif 115/ML Kodam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Danton 2 Kipan D.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa naik piket sebagai perwira Piket Yonif 115/ML, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa memanggil perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas melalui HT untuk menyampaikan agar seluruh anggota Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas pukul 14.30 WIB melaksanakan apel korve bertempat di garasi mobil Yonif 115/ML.

c. Bahwa sekira pukul 14.20 WIB hari itu juga Terdakwa berada di garasi mobil Yonif 115/ML dan menyampaikan kembali kepada perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Kima agar seluruh anggota Kompi melaksanakan apel Korve di garasi mobil Yonif 115/ML tepat waktu. Sekira pukul 14.30 WIB seluruh anggota Kompi Markas dan Kompi D bersama Perwira Piket datang ke garasi Mobil Yonif 115/ML sedangkan anggota Kompi Ban satu persatu datang ke garasi mobil. Selanjutnya Terdakwa melihat Perwira Piket Kompi Ban an. Sertu Yasrianto (Saksi 1) belum datang ke garasi mobil, kemudian Terdakwa memanggil Saksi 1 melalui HT " Benteng Plores, Panter", sebanyak dua kali namun Saksi 1 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil kembali Saksi 1 " Benteng Plores, Panter", Dijawab Saksi 1 "Siap", Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 "kamu dimana ?", dijawab Saksi 1 "Di Kompi", Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "Cepat kesini, kamu cek personelmu untuk kekuatan apel".

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi 1 datang ke garasi mobil Yonif 115/ML, namun hingga sekira pukul 14.35 WIB Saksi 1 tidak datang ke garasi mobil Yonif 115/ML untuk mengecek personil Kompi Ban, kemudian Terdakwa memanggil Saksi 1 melalui HT untuk segera datang ke garasi mobil namun Saksi 1 belum datang juga, selanjutnya sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa memanggil kembali Saksi 1 dengan menggunakan HT untuk segera datang ke garasi mobil.

e. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Saksi 1 datang ke garasi mobil dengan menggunakan sepeda motor tanpa memakai Kopel, baret dan Ban piket, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi 1 "Piket kamu dari mana ?", namun Saksi 1 tidak menjawab, Terdakwa memanggil kembali Saksi 1 " Piket, lari kesini cek personelmu cepat", namun Saksi 1 tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati Saksi 1 dan langsung memukul pelipis mata sebelah kanan Saksi 1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi 1 pergi meninggalkan Terdakwa.

f. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi 1 mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar ½ Cm, dalam ½ Cm, luka memar di belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm, luka-luka tersebut disebabkan karena Trauma benda tumpul (Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan Oditur Militer dan atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yasrianto  
Pangkat/NRP : Sertu/21060045890787  
Jabatan : Bajopan 2 Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 115/ML  
Tempat, Tanggal Lahir : Tualang Cut (Aceh Tamiang), 19 Juli 1987  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasieraja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 WIB di lapangan apel Kompi Bantuan Yonif 115/ML Saksi-1 sebagai Ba Piket Kompi Bantuan dipanggil lewat radio/HT karena pada waktu itu Terdakwa Lettu Inf. Safrin menjabat Pa Piket Batalyon 115/ML, kemudian Saksi-1 ditanya "Dimana personelmu ?", Saksi-1 menjawab "Lagi mau jalan ke garasi", Terdakwa mengatakan "Oke, berapa Personel?", Saksi-1 menjawab "20 Oscar", kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan sisa pasukan, setelah itu Terdakwa memanggil lagi lewat radio/HT dan bertanya "Kamu dimana ?", Saksi-1 menjawab "Di lapangan apel Kompi Bantuan lagi ngecek sisa pasukan, petunjuk panter", Terdakwa mengatakan "Merapat kemari", Saksi-1 menjawab "Siap".
3. Bahwa kemudian Saksi-1 datang ke Garasi mobil Batalyon 115/ML, sesampainya di garasi mobil Batalyon 115/ML Saksi-1 menanyakan pasukan kepada Saksi-5 Serda Yori Antoni "Gimana lengkap ?", dijawab Saksi-5 "Lengkap".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 "Sini kau", Saksi-1 menjawab "Siap", kemudian Saksi-1 lari menuju ke arah Terdakwa setelah sampai Terdakwa berkata "Kenapa kau gak nyaut HT ?", setelah itu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis kanan, kepala bagian samping dan belakang.
5. Bahwa setelah melihat pelipis kanan Saksi-1 mengeluarkan darah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 sambil berkata "Jangan main-main sama orang Sulawesi", kemudian Saksi-1 melakukan serah terima piket Kiban Yonif 115/ML setelah itu Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Yulidin Away Tapaktuan.
6. Bahwa alasan Saksi-1 tidak menjawab panggilan Terdakwa melalui HT karena HT yang dipegang oleh Saksi-1 kadang-kadang rusak dan kurang bagus.
7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di garasi mobil Batalyon 115/ML banyak anggota yang melihat karena pada waktu itu sedang dilakukan apel kurve.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya diam saja pada waktu dipukul oleh Terdakwa.
9. Bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik dalam dinas maupun secara pribadi.
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kepala pusing, pelipis kanan robek 3 (tiga) jahitan, kepala sebelah kiri dan belakang terasa nyeri.
11. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya tidak ada permasalahan baik dalam dinas maupun di luar dinas dan sekarang hubungannya sudah baik, karena Terdakwa sudah dianggap sebagai saudara sendiri oleh Saksi-1 maupun anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: Mardiyanto
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/21950089130573
Jabatan	: Danton Pimu Kompi Markas sekarang Pasiops Kodim 0107/Aceh Selatan.
Kesatuan	: Kodim 0107/Aceh Selatan
Tempat, Tanggal Lahir	: Lahat, 25 Mei 1973
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0107/Asel, Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2011 di Yonif 115/ML dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 WIB diadakan pengecekan apel siang didepan garasi mobil di Yonif 115/ML, selanjutnya Terdakwa memanggil piket Kompi melalui HT untuk melaksanakan apel siang didepan garasi mobil di Yonif 115/ML, namun pada waktu Terdakwa memanggil Saksi-1 Sertu Yasrianto melalui HT sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-1 tidak menjawab.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke depan garasi mobil Yonif 115/ML, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 "Kesini", namun Saksi-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi-1 lalu memukul pelipis bagian kanan Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan menggenggam, setelah itu Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dan berjalan menuju Kesyon 115/ML.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hanya dilakukan seorang diri dan tidak menggunakan alat hanya tangan mengepal mengenai pelipis bagian kanan Saksi-1 sebanyak dua kali.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 terlambat hadir pada apel sore dan ketika dipanggil melaui HT sebanyak tiga kali tidak ada jawaban dari saki-1.
6. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di garasi mobil Batalyon 115/ML banyak yang melihat karena pada waktu itu sedang dilaksanakan apel kegiatan sore.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami pendarahan dipelipis bagian kanan dan berobat di Kesyon 115/ML.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, Kodam VII/Wrb. Selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Yonif 115/ML Kodam IM sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan jabatan Danton 2 Kipan D Yonif 115/ML.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan sementara, sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan sudah berkeluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa naik piket sebagai perwira Piket Yonif 115/ML, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa memanggil perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas melalui HT untuk memberitahukan agar seluruh anggota Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas pukul 14.30 WIB melaksanakan apel korve bertempat di garasi mobil Yonif 115/ML.
4. Bahwa sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa berada di garasi mobil Yonif 115/ML dan memberitahukan kembali kepada perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kima agar seluruh anggota Kompi melaksanakan apel korve digarasi mobil Yonif 115/ML tepat waktu.
5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB seluruh anggota Kompi Markas dan Kompi D bersama Perwira Piket datang ke garasi Mobil Yonif 115/ML sedangkan anggota Kompi Ban satu persatu datang ke garasi mobil.
6. Bahwa Terdakwa dikarenakan Perwira Piket Kompi Ban Saksi-1 Sertu Yasrianto belum datang ke garasi mobil, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 melalui HT "Benteng Plores. Panther", sebanyak dua kali namun Saksi-1 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 "Benteng Plores. Panther", Dijawab Saksi-1 "Siap", Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu dimana ?", dijawab Saksi-1 "Di Kompi", Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Cepat kesini, kamu cek personelmu untuk kekuatan apel".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-1 datang ke garasi mobil Yonif 115/ML, namun hingga sekira pukul 14.35 WIB Saksi-1 tidak datang ke garasi mobil Yonif 115/ML untuk mengecek personil Kompi Ban, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 melalui HT untuk segera datang kegarasi mobil namun Saksi-1 tidak datang, kemudian sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 menggunakan HT untuk segera datang ke garasi mobil.
8. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Saksi-1 datang ke garasi mobil menggunakan sepeda motor tanpa memakai Kopel, baret dan Ban piket, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 "Piket kamu dari mana ?", namun Saksi-1 tidak menjawab, Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 "Piket, lari kesini cek personelmu cepat", namun Saksi-1 tidak menjawab.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati Saksi-1 lalu memukul pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar ½ Cm, dalam ½ Cm, luka memar di belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm, luka-luka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tersebut disebabkan karena Trauma benda tumpul (Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014).

11. Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 ketika dipanggil melalui HT tidak menyahut, Saksi-1 kurang greget dan cepat apabila dipanggil atasan sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai Perwira piket Batalyon, kemudian reflek memukul kepala Saksi-1 namun Saksi-1 menghindar sehingga tangan Terdakwa mengenai pelipis Saksi-1.

12. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa kemudian melaporkan kejadian itu ke yang tertua di Kompi yaitu Lettu Inf Arifin, kemudian ke Wadanyonif 115/ML.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum ET Repertum Nomor : VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an. Sertu Yasrianto NRP 21060045890787, Bajopon 2 Ton Morse Kipan, Yonif 115/ML, menerangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dan luka memar di belakang kepala sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, Kodam VII/Wrb. Selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Yonif 115/ML Kodam IM sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinast aktif dengan jabatan Danton 2 Kipan D Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan sementara, sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan sudah berkeluarga.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa naik piket sebagai perwira Piket Yonif 115/ML, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa memanggil perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas melalui HT untuk memberitahukan agar seluruh anggota Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas pukul 14.30 WIB melaksanakan apel korve bertempat di garasi mobil Yonif 115/ML.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa berada di garasi mobil Yonif 115/ML dan memberitahukan kembali kepada perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kima agar seluruh anggota Kompi melaksanakan apel korve digarasi mobil Yonif 115/ML tepat waktu.

5. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB seluruh anggota Kompi Markas dan Kompi D bersama Perwira Piket datang ke garasi Mobil Yonif 115/ML sedangkan anggota Kompi Ban satu persatu datang ke garasi mobil.

6. Bahwa benar Terdakwa dikarenakan Perwira Piket Kompi Ban Saksi-1 Sertu Yasrianto belum datang ke garasi mobil, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 melalui HT "Benteng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Plores. Panther", sebanyak dua kali namun Saksi-1 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 "Benteng Plores. Panther", Dijawab Saksi-1 "Siap", Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu dimana ?", dijawab Saksi-1 "Di Kompi", Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Cepat kesini, kamu cek personelmu untuk kekuatan apel".

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-1 datang ke garasi mobil Yonif 115/ML, namun hingga sekira pukul 14.35 WIB Saksi-1 tidak datang ke garasi mobil Yonif 115/ML untuk mengecek personil Kompi Ban, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 melalui HT untuk segera datang kegarasi mobil namun Saksi-1 tidak datang, kemudian sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 dengan menggunakan HT untuk segera datang ke garasi mobil.

8. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB Saksi-1 datang ke garasi mobil menggunakan sepeda motor tanpa memakai Kopel, baret dan Ban piket, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 "Piket kamu dari mana ?", namun Saksi-1 tidak menjawab, Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 "Piket, lari kesini cek personelmu cepat", namun Saksi-1 tidak menjawab.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati Saksi-1 dan memukul pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melakukan pengobatan di Rumah Sakit Yulidin Away Tapaktuan.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar ½ Cm, dalam ½ Cm, luka memar di belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm, luka-luka tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

11. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di garasi mobil Batalyon 115/ML banyak anggota yang melihat karena pada waktu itu sedang dilakukan apel kurve.

12. Bahwa benar ketika Terdakwa memukul Saksi-1 hanya dilakukan seorang diri dan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan dengan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya diam saja pada waktu dipukul oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik dalam dinas maupun secara pribadi.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 ketika dipanggil melalui HT tidak menyahut, Saksi-1 kurang greget dan cepat apabila dipanggil atasan sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai Perwira piket Batalyon, kemudian reflek memukul kepala Saksi-1 namun Saksi-1 menghindar sehingga tangan Terdakwa mengenai pelipis Saksi-1.

15. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa kemudian melaporkan kejadian itu ke yang tertua di Kompi yaitu Lettu Inf Arifin, kemudian ke Wadanyonif 115/ML.

16. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah baik dan tidak ada permasalahan lagi, sudah layaknya seorang kakak dan adik, dan Saksi-1 memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya majelis hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie) secara tertulis di dalam persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengakui tentang terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, hanya memohon keringanan hukuman saja, begitu juga mengenai permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sependapat terhadap Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan memperimbangkan bersama dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang dalam dinas"

Unsur ke tiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan."

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki susunan unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tanpa merubah arti dan makna serta keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disusun sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan."

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KHUPM, adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangannya yang dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, Kodam VII/Wrb. Selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 2011 Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditugaskan di Yonif 115/ML Kodam IM sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan jabatan Danton 2 Kipan D Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar telah hadir di persidangan an. Safrin pangkat Letnan Satu Inf NRP 21950073520776 dengan pakaian dinas TNI AD setelah dicek identitasnya bersesuaian dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/10/Pera/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/50-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari Dinas TNI AD oleh atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan."

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" bagi militer pada umumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Bahwa dalam unsur ke dua ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, sehingga cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi, adapun yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan "bawahan" dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya lebih rendah dari yang lain atau para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa naik piket sebagai perwira Piket Yonif 115/ML, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa memanggil perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas melalui HT untuk memberitahukan agar seluruh anggota Kompi D, Kompi Ban dan Kompi Markas pukul 14.30 WIB melaksanakan apel korve bertempat di garasi mobil Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa berada di garasi mobil Yonif 115/ML dan memberitahukan kembali kepada perwira piket Kompi D, Kompi Ban dan Kima agar seluruh anggota Kompi melaksanakan apel korve digarasi mobil Yonif 115/ML tepat waktu.

3. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB seluruh anggota Kompi Markas dan Kompi D bersama Perwira Piket datang ke garasi Mobil Yonif 115/ML sedangkan anggota Kompi Ban satu persatu datang ke garasi mobil.

4. Bahwa benar Terdakwa dikarenakan Perwira Piket Kompi Ban Saksi-1 Sertu Yasrianto belum datang ke garasi mobil, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 melaui HT " Benteng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Plores. Panther", sebanyak dua kali namun Saksi-1 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 "Benteng Plores. Panther", Dijawab Saksi-1 "Siap", Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu dimana ?", dijawab Saksi-1 "Di Kompi", Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Cepat kesini, kamu cek personelmu untuk kekuatan apel".

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-1 datang ke garasi mobil Yonif 115/ML, namun hingga sekira pukul 14.35 WIB Saksi-1 tidak datang ke garasi mobil Yonif 115/ML untuk mengecek personil Kompi Ban, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 melalui HT untuk segera datang kegarasi mobil namun Saksi-1 tidak datang, kemudian sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 dengan menggunakan HT untuk segera datang ke garasi mobil.

6. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB Saksi-1 datang ke garasi mobil menggunakan sepeda motor tanpa memakai Kopel, baret dan Ban piket, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 "Piket kamu dari mana ?", namun Saksi-1 tidak menjawab, Terdakwa memanggil kembali Saksi-1 "Piket, lari kesini cek personelmu cepat", namun Saksi-1 tidak menjawab.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati Saksi-1 dan memukul pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melakukan pengobatan di Rumah Sakit Yulidin Away Tapaktuan.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar ½ Cm, dalam ½ Cm, luka memar di belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 Cm, lebar 2 Cm, luka-luka tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di garasi mobil Batalyon 115/ML banyak anggota yang melihat karena pada waktu itu sedang dilakukan apel kurve.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa memukul Saksi-1 hanya dilakukan seorang diri dan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan dengan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya diam saja pada waktu dipukul oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik dalam dinas maupun secara pribadi.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 ketika dipanggil melalui HT tidak menyahut, Saksi-1 kurang greget dan cepat apabila dipanggil atasan sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai Perwira piket Batalyon, kemudian reflek memukul kepala Saksi-1 namun Saksi-1 menghindar sehingga tangan Terdakwa mengenai pelipis Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa kemudian melaporkan kejadian itu ke yang tertua di Kompi yaitu Lettu Inf Arifin, kemudian ke Wadanyonif 115/ML.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1 merupakan perbuatan Terdakwa yang diawali kekesalan Terdakwa karena merasa kesal terhadap Saksi-1 yang kurang greget dan tidak cepat tanggap atas panggilan maupun perintah atasan pada waktu Terdakwa memanggil Saksi-1 melalui HT berkali-kali tidak menjawab ketika itu Saksi-1 sedang melaksanakan piket Kompi Ban Yonif 115/ML sehingga Terdakwa emosi ditambah lagi ketika Saksi-1 datang ke piket Kompi tidak menggunakan kopel, baret dan ban piket sebagaimana seharusnya sebagai petugas piket.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 didasari oleh emosi dan arogansi Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 yang tidak seharusnya dilakukan dan dihindari oleh Terdakwa karena masih banyak cara lain untuk menegur, memberi tindakan atau membina dan cara untuk menumbuhkan disiplin terhadap bawahan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-1 telah menimbulkan kurang harmonisnya hubungan antar atasan dan bawahan khususnya di dalam kesatuan Yonif 115/ML dan mendorong para Bintara dan Tamtama Yonif 115/ML melaporkan tindakan Terdakwa terhadap Saksi-1 secara beramai-ramai secara tidak terkendali, tanpa ada ijin dari Danyonif 115/ML serta mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbina dengan baik.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi terhadap bawahan yang tidak greget dan tidak menghargai atasannya sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap hubungan antara atasan dan bawahan yang seharusnya dijaga dengan baik, Terdakwa tidak mengindahkan keharmonisan antara atasan dan bawahan dan kurang menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam sapta marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2 .
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum ET Repertum Nomor : VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an. Sertu Yasrianto NRP 21060045890787, Bajopan 2 Ton Morse Kipan, Yonif 115/ML, menerangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dan luka memar di belakang kepala sebelah kiri, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 131 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Safrin Lettu Inf NRP 21950073520776 terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum ET Repertum Nomor : VER/5065/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an. Sertu Yasrianto NRP 21060045890787, Bajopan 2 Ton Morse Kipan, Yonif 115/ML.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Penasehat Hukum Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173 dan Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290985 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)